



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PEMENUHAN HAK PILIH  
BAGI MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NOMOR : 002/NK PBAMAN/X/2022

NOMOR : 47/PR.07-NK/01/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Papua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. RUKKA SOMBOLINGGI : Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 11A, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan organisasi kemasyarakatan yang berbentuk perkumpulan dan bergerak di bidang kemasyarakatan; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); dan
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat Adat adalah sekelompok masyarakat atau orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu yang diikat oleh identitas budaya, memiliki sejarah asal-usul yang sama, hubungan yang kuat dengan wilayah adat dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta nilai yang menentukan nilai pranata ekonomi, politik, sosial



dan hukum. Istilah Masyarakat Adat ini mencakup 2 (dua) istilah dalam konstitusi, yaitu: Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pemenuhan Hak Pilih Masyarakat Adat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada Masyarakat Adat;
- b. pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada Masyarakat Adat;
- c. mendorong mekanisme kebijakan *affirmative actions* bagi Masyarakat Adat agar dapat berpartisipasi penuh dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;



- d. pendataan pemilih khusus bagi Masyarakat Adat dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4  
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. membantu pelaksanaan sosialisasi, Pendidikan pemilih dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - b. menyediakan fasilitas untuk pendataan pemilih Masyarakat Adat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - c. menyediakan data-data terkait yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
  - d. membantu dalam pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada Masyarakat Adat; dan
  - e. menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. membantu penyediaan data dan informasi aktual mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

- b. membantu penyediaan fasilitas untuk pendataan pemilih Masyarakat Adat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
  - c. menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
  - d. menyediakan kebijakan afirmatif bagi Masyarakat Adat dalam Kawasan hutan dan wilayah konflik untuk dapat terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
  - e. Menyediakan kebijakan afirmatif bagi Masyarakat Adat penyandang tuna aksara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
- (3) PARA PIHAK sepakat menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 25 November 2024, serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.



PASAL 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tersendiri, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan.

PASAL 8  
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11  
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 12  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 13  
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Erasmus Cahyadi  
Jabatan : Deputi II Sekjen AMAN Urusan Politik  
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 11A, Jakarta Selatan  
Hp : +62 812 84280644  
E-mail : [erasmus@aman.or.id](mailto:erasmus@aman.or.id)

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat 10310  
Telepon : (021) 31937223  
E-mail : [inter-org.division@kpu.go.id](mailto:inter-org.division@kpu.go.id)

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.



PASAL 14  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,  
Ketua Komisi Pemilihan Umum



HASYIM ASY'ARI

PIHAK KESATU,  
Sekretaris Jenderal  
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara



RUKKA SOMBOLINGGI